



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 02/HK.03.1/4/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Samosir;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Samosir. . .

Samosir tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 217. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 tahun 2012. Nomor 11 Tahun 2012. dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Februari 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Bagian Anggaran 076 Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangururan

Pada tanggal : 04 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Siholan Sianturi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR.

NOMOR : 02/HK.03.1/4/2022

TANGGAL : 04 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022.

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	Ika Rolina Samosir, SP	Ketua KPU Kab. Samosir	Pengarah
2	Barita C. Malau, ST	Anggota KPU Kab. Samosir	Pengarah
3	Drs. Pahala Sinaga	Sekretaris	Ketua
4	Josep H. Sianturi, SE, M.IP	Kasubbag Hukum dan Pengawasan	Sekretaris
5	Tohap Hasugian, S.sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Rozein M Sihaloho, S.IP	Kasubbag Program dan Data	Anggota
7	Ucok Simon R.M. Manalu, SH	Staf Subbag Hukum dan Pengawasan	Anggota
8	Chandra Siahaan, S.Sos	Plt Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
9	Chandra G Silalahi, S.IP	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
10	Breveat Simbolon	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	Rumondang Limbong	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	Ferdinan Herianto Naibaho, S.IP	Staf Subbag Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di : Pangururan
Pada tanggal : 04 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd
IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Hasiholan Sianturi